



P U T U S A N
Nomor 07 /Pdt.G/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ASNIDAR , bertempat tinggal di Jalan M.Yunus No. 3 RT.003 RW.004 Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KHAIRUL NUZLI, S.H., FADHIL MUSTAFA, S.H., M.H., H.MUHARNIS, S.H., AFRIADY PUTRA, S.H., S.Sos, H.M. ZUCHLI IMRAN PUTRA, S.H., M.H., LABERQI PAMITAMA, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum **KHAIRUL NUZLI, S.H. & REKAN**, beralamat di Jalan Cimanuk No.13 RT.02 RW.03 Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Padang 25138 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

ANHAR , bertempat tinggal di Air Bayang Jorong Koto Pinang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 30 Mei 2016 dalam Register Nomor 07/PDT.G/2016/PN.PSB, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa data diri **PENGGUGAT** yang telah dituliskan seperti tersebut diatas adalah memang benar dan **dinyatakan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). (Bukti P 1) ;**
2. Bahwa **PENGGUGAT adalah benar Ibu atau Orang Tua Kandung dari MAIRIA YOSNITA.** Dibuktikan dengan Kartu Keluarga **(Bukti P 2)**

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Psb



dan Akta kelahiran dari MAIRIA YOSNITA serta Surat Keterangan dari Lurah bahwa Ibu Asnidar (PENGGUGAT) memang benar Orang Tua Kandung dari MAIRIA YOSNITA. **(Bukti P 3) dan PENGGUGAT adalah Nenek Kandung dari ZAHWA AZ ZAHRA;**

3. Bahwa **MAIRIA YOSNITA** adalah istri sah dari **SAIFUL AZHAR** yang telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuranji pada tanggal 18 Februari 2006 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 203 / 55 / II / 2006. **(Bukti P 4) ;**
4. Bahwa setelah menikah **MAIRIA YOSNITA dan SAIFUL AZHAR tinggal sebentar di rumah PENGGUGAT di jalan Surau Balai No. 3 RT 03 RW IV Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji Kota Padang,** yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atas nama SAIFUL AZHAR **(Bukti P 5)** dan Resi pembuatan KTP atas nama SAIFUL AZWAR **(Bukti P 6) ;**
5. Bahwa MAIRIA YOSNITA dan SAIFUL AZHAR adalah **pekerjaannya sama – sama Pegawai Negri Sipil (PNS)** yang berdinis di Dinas Kesehatan / Puskesmas dan berpindah – pindah dari Pesisir Selatan dan terakhir di Pasaman Barat ;
6. Bahwa **MAIRIA YOSNITA dan SAIFUL AZHAR selama menikah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama ZAHWA AZ ZAHRA lahir di Padang pada tanggal 10 November 2006.** Di buktikan dengan Akta Kelahiran ZAHWA AZ ZAHRA **(Bukti P 7)** dan surat keterangan kelahiran ZAHWA AZ ZAHRA dari Kelurahan **(Bukti P 8) ;**
7. Bahwa **ZAHWA AZ ZAHRA** yang pada saat ini berumur **10 (sepuluh) Tahun** yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran ZAHWA AZ ZAHRA ;
8. **Bahwa MAIRIA YOSNITA dan SAIFUL AZHAR adalah orang tua kandung ZAHWA AZ ZAHRA ;**
9. Bahwa **ZAHWA AZ ZAHRA adalah cucu kandung dari PENGGUGAT;**
10. Bahwa **ZAHWA AZ ZAHRA dari bayi sampai Anak PENGGUGAT MAIRIA YOSNITA meninggal di asuh oleh PENGGUGAT selama di Padang dan di Silaut Pesisir Selatan tepatnya di Kenagarian Silaut;**
11. Bahwa **anak kandung dari PENGGUGAT yang bernama MAIRIA YOSNITA** atau Istri dari SAIFUL AZHAR dan atau Ibu Kandung dari ZAHWA AZ ZAHRA telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal



13 Januari 2010 jam 06.15 Wib di Jakarta. Sesuai dengan keterangan Surat Kematian dari Wali Nagari Silaut Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan. **(Bukti P 9) ;**

12. Bahwa setelah lama MAIRIA YOSNITA meninggal, bahwa Suami yang ditinggalkan **SAIFUL AZHAR** menikah kembali dengan seorang perempuan yang bernama **TOTA DINA MARIANI PANJAITAN** dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk / KTP **(Bukti P 10)** dan juga dengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah Nomor 74 / 24 / II / 2012. **(Bukti P 11) ;**
13. Bahwa setelah menikah SAIFUL AZHAR dan TOTA DINA MARIANI PANJAITAN tinggal di Jalan Nusantara Gang Family Kelurahan Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat berserta dengan **ZAHWA AZ ZAHRA** cucu dari PENGGUGAT yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atas nama SAIFUL AZHAR **(Bukti P 12);**
14. Bahwa setelah menikah SAIFUL AZHAR dan TOTA DINA MARIANI PANJAITAN memiliki seorang anak perempuan yang bernama **FAIZA AZ ZAHRA** yang lahir di Simpang Empat tanggal 14 November 2012 yang juga dibuktikan dengan Kartu Keluarga atas nama SAIFUL AZHAR ;
15. Bahwa pada hari **Selasa tanggal 23 Februari 2016 jam 19.30 Wib di RSUP M.Djamil Padang, SAIFUL AZHAR meninggal dunia di Rumah Sakit Umum M. Djamil Padang** Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari RSUP M. Djamil Padang. **(Bukti P 13)** dan juga Surat Keterangan dari Wali Nagari Ujung Gading. **(Bukti P 14) ;**
16. Bahwa setelah SAIFUL AZHAR meninggal dunia, almarhum meninggalkan anak kandungnya **ZAHWA AZ ZAHRA** hasil pernikahan dengan **MAIRIA YOSNITA (anak PENGGUGAT)** kepada TOTA DINA MARIANI PANJAITAN Ibu Tiri ZAHWA AZ ZAHWA ;
17. Bahwa setelah meninggalnya **SAIFUL AZHAR** Ayah Kandung dari **ZAHWA AZ ZAHRA**, dan Keluarga kandung dari SAIFUL AZHAR yaitu Adik dari **SAIFUL AZHAR** yang bernama **ANHAR (TERGUGAT)** mengambil alih **ZAHWA AZ ZAHRA** dari TOTA DINA MARIANI PANJAITAN (Ibu Tiri ZAHWA AZ ZAHRA) ;
18. Bahwa setelah kejadian tersebut (Vide Poin 16), **PENGGUGAT** pernah meminta atau ingin mengasuh Cucu Kandung **PENGGUGAT** yaitu **ZAHWA AZ ZAHRA** kepada **TERGUGAT (ANHAR** atau Adik

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Psb



Kandung SAIFUL AZHAR) dengan seizin Ibu Tiri dari ZAHWA AZ ZAHRA tetapi Pihak TERGUGAT (ANHAR atau Adik Kandung dari SAIFUL AZHAR) tidak mau memberikan ZAHWA AZ ZAHRA dengan alasan bahwa Ayah ZAHWA AZ ZAHRA baru meninggal;

19. Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan setelah Orang Tua atau Ayah Kandung dari ZAHWA AZ ZAHRA meninggal, bahwa **TERGUGAT langsung mengurus PERWALIAN terhadap ZAHWA AZ ZAHRA di Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanpa sepengetahuan Orang Tua / Ibu Tiri dari ZAHWA AZ ZAHRA yaitu TOTA DINA MARIANI PANJAITAN dan juga tanpa sepengetahuan dari keluarga baik dari garis keturunan kebawah maupun dari garis keturunan keatas dari Ibu Kandung ZAHWA AZ ZAHRA MAIRIA YOSNITA atau PENGGUGAT ;**
20. Bahwa dari PERWALIAN tersebut, Orang Tua (Ibu tiri) dari ZAHWA AZ ZAHRA dan PENGGUGAT dari Nenek Kandung ZAHWA AZ ZAHRA **tidak diberitahukan dengan adanya PERWALIAN tersebut dan tanpa di bicarakan atau di musyawarahkan terlebih dahulu sesama Pihak Keluarga;**
21. Bahwa setelah terjadinya Penetapan PERWALIAN tersebut di Pengadilan Negeri Pasaman Barat, **tujuannya TERGUGAT hanya untuk melakukan pencairan dana TASPEN serta Gaji Pensiunan dari Orang Tua ZAHWA AZ ZAHRA ;**
22. Bahwa setelah berjalanya PERWALIAN tersebut, **Pihak TERGUGAT tidak melakukan kewajibannya sebagai WALI tetapi malah memberikan ZAHWA AZ ZAHRA ke pada Adik TERGUGAT yang panggilannya WATI untuk mengasuh ZAHWA AZ ZAHRA ;**
23. Bahwa **setiap harinya ZAHWA AZ ZAHRA tinggal bersama Adik TERGUGAT yang bernama WATI tersebut dan bukan bersama dengan TERGUGAT ;**
24. Bahwa **TERGUGAT hanya mengutamakan kepentingan diri TERGUGAT saja dan bukan kepentingan dari ZAHWA AZ ZAHRA yang saat sekarang sebagai Yatim Piatu;**
25. Bahwa **TERGUGAT saat sekarang telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil – kecil dan istri, yang mana hal tersebut tidak cakap dalam PERWALIAN ;**
26. Bahwa **Adik TERGUGAT yang panggilannya WATI adalah yang mengasuh ZAHWA AZ ZAHRA juga tidak cakap karena Adik**



TERGUGAT yang panggilan WATI tersebut adalah **seorang Janda yang suami dari WATI tersebut baru meninggal dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil – kecil**. Sedangkan WATI Adik TERGUGAT bekerja sebagai Guru di salah satu sekolah di wilayah Pasaman Barat ;

27. Bahwa dari poin 17 sampai dengan poin 26 tersebut di atas, dapat dilihat TERGUGAT tidak cakap dan berkelakuan buruk terhadap PERWALIAN dari ZAHWA AZ ZAHRA tersebut dan terhadap ZAHWA AZ ZAHRA untuk kelangsungan hidupnya merasa tidak terjamin ;

Bahwa dengan keterangan tersebut diatas, **sudah sangat jelas dan tegas bahwa TERGUGAT dalam PERWALIAN terhadap ZAHWA AZ ZAHRA tidak sesuai dengan PERWALIAN yang telah ditentukan dalam Undang - Undang dan aturan hukum yang berlaku maupun terhadap aturan Hukum Islam.**

Maka dari itu haruslah dicabut PERWALIAN terhadap ZAHWA AZ ZAHRA tersebut.

Untuk itu PENGUGAT memohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT dan HAKIM yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan dan mencabut PERWALIAN TERGUGAT terhadap ZAHWA AZ ZAHRA karena telah sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku.

Dasar Hukum :

Bahwa hal tersebut diatas dapat dilihat sesuai dengan Pasal 380 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Bila Hakim berpendapat bahwa kepentingan anak – anak belum dewasa secara mutlak menghendakinya, maka dapatlah di pecat dari Perwalian, baik terhadap semua anak belum dewasa, maupun terhadap seorang anak atau lebih yang bernaung dibawah satu Perwalian :

1. Mereka yang berkelakuan buruk ;
2. Mereka yang dalam menunaikan Perwalian menunjukan ketidakcakapan mereka, menyalahgunakan kekuasaan atau mengabaikan kewajiban mereka” ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Psb



Bahwa Pencabutan PERWALIAN juga diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan Jo Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi yaitu :

Pasal 49 Ayat (1) yang berbunyi :

“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seseorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a . ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- b. ia berkelakuan buruk” ;

Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

Ayat 1 yaitu : Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang - Undang ini.

Ayat 2 yaitu : Dalam hal kekuasaan seorang Wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai Wali.

Bahwa dengan ketentuan dari Pasal - Pasal tersebut diatas, maka Untuk itu **PENGUGAT** memohon kepada **KETUA PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT** dan **HAKIM** yang memeriksa perkara **ini** untuk membatalkan dan mencabut **PERWALIAN TERGUGAT** terhadap **ZAHWA AZ ZAHRA** karena telah sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku. ;

28. Bahwa **PENGUGAT** adalah sebagai Nenek Kandung dari **ZAHWA AZ ZAHRA** menginginkan menurut Undang – Undang untuk menjadi **WALI** atau **PERWALIAN** ataupun mengasuh dan membesarkan **ZAHWA AZ ZAHRA** dikarenakan **PENGUGAT** dari dulu telah sayang kepada **ZAHWA AZ ZAHRA** yang sewaktu bayi **ZAHWA AZ ZAHRA** **PENGUGAT LAH** yang mengasuh dan membesarkannya ;
29. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup **ZAHWA AZ ZAHRA**, **PENGUGAT** secara tegas dan berjanji dan bertanggung jawab untuk membesarkan **ZAHWA AZ ZAHRA** dan memberikan kasih



sayang dan perhatian serta memberikan pendidikan yang setinggi tingginya dan mengajarkan agama sebagaimana kasih sayang ibu terhadap anaknya ;

30. Bahwa sebagai bahan pertimbangan kepada KETUA PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT serta HAKIM yang memeriksa perkara ini, PENGGUGAT hannya lah ibu rumah tangga yang setiap saat setiap waktu ada buat ZAHWA AZ ZAHRA. Dan penghasilan PENGGUGAT di dapat dari Gaji Pensiunan Almarhum Suami PENGGUGAT (Bukti P 15) yang semasa hidup Suami PENGGUGAT berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan ditambah dengan adanya pendapatan dari usaha kamar kost Mahasiswi Wanita di RUMAH PENGGUGAT yang uangnya PENGGUGAT terima setiap bulannya. Dan anak – anak PENGGUGAT semuanya telah dewasa dan sudah berumah tangga dan PENGGUGAT tidak ada tanggungan lagi terhadap Anak – anak PENGGUGAT ;
31. Bahwa untuk mendukung PERWALIAN dan Hak Asuh terhadap ZAHWA AZ ZAHWA, PENGGUGAT di dukung oleh Anak – Anak Kandung PENGGUGAT yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan dari anak-anak PENGGUGAT (Bukti P 16) bahwa anak anak PENGGUGAT mendukung PERWALIAN dan Hak Asuh terhadap ZAHWA AZ ZAHRA Cucu Kandung PENGGUGAT ;
32. Bahwa untuk mendukung PERWALIAN dan Hak Asuh Terhadap ZAHWA AZ ZAHRA, PENGGUGAT mendapatkan persetujuan dari Ibu Tiri ZAHWA AZ ZAHRA yang dituangkan melalui Surat Pernyataan dari Ibu Tiri ZAHWA AZ ZAHRA yaitu TOTA DINA MARIANI PANJAITAN kepada PENGGUGAT ;
33. Bahwa untuk mendapatkan Cucu Kandung PENGGUGAT, apapun bentuk yang diatur oleh Undang – Undang, PENGGUGAT akan menempuh jalan sesuai aturan dari ketentuan hukum yang berlaku tersebut ;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang PENGGUGAT ajukan tersebut diatas disertai dengan bukti – bukti yang sah, PENGGUGAT memohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT dan HAKIM yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk di dengar keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk itu **PENGGUGAT** memohon kepada **MAJELIS HAKIM YANG MULIA** untuk dapat mengabulkan GUGATAN PENGUGAT dan memutuskan :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membatalkan TERGUGAT (ANHAR) Sebagai WALI terhadap Anak belum dewasa ZAHWA AZ ZAHRA Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Padang pada tanggal 10 November 2006 yang telah ditetapkan oleh PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT pada tanggal 31 Maret 2016;
3. Membatalkan dan Mencabut Izin TERGUGAT dalam pengurusan TASPEN dan Gaji Pensiunan dari Ayah Kandung ZAHWA AZ ZAHRA ;
4. Mencabut Izin TERGUGAT terhadap pengurusan uang Pensiunan dari Ibu Kandung ZAHWA AZ ZAHRA ;
5. Menetapkan PENGUGAT (Nenek Kandung ZAHWA AZ ZAHRA) sebagai WALI dari ZAHWA AZ ZAHRA Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Padang pada tanggal 10 November 2006 yang berumur 10 Tahun;
6. Menetapkan PENGUGAT untuk mengurus Hak yang di dapatkan ZAHWA AZ ZAHRA terhadap uang TASPEN dan Gaji dari Ayah Kandung ZAHWA AZ ZAHRA ;
7. Menetapkan PENGUGAT untuk mengurus Hak yang didapatkan ZAHWA AZ ZAHRA dari uang Pensiunan dari Ibu Kandung ZAHWA AZ ZAHRA ;
8. Membebaskan biaya Perkara Kepada PENGUGAT ;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 03 Juni 2016,

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16 Juni 2016 dan tanggal 24 Juni 2016 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ataupun mengirimkan Kuasanya ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah maka dalam perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No: 1371097006550005 atas nama ASNIDAR tertanggal 25 Juni 2012, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama SYAFRUDDIN Nomor 035009/97/02776 yang dikeluarkan oleh Camat Kuranji tertanggal 14 Mei 1998, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 2** ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 3311/81/Dis-2002vatas nama MARIA YOSNITA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Padang tertanggal 04 November 2002 dan Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2016, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No: 203/55/II/2006 tertanggal 18 Februari 2006, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 4** ;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama SAIFUL AZHAR Nomor 5009.1002.153 kk 2006 yang dikeluarkan oleh Lurah Anduring Kota Padang tertanggal 20 Juni 2006, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 5** ;
6. Foto copy Surat Bukti Permohonan Kartu Tanda Penduduk (Resi KTP) atas nama SAIFUL AZHAR, tertanggal 19 Juni 2006, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 6**;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No: 11/1920/2007 atas nama ZAHWA AZ ZAHRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Bdan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang tertanggal 02 Januari 2007, Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2016, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 7**;
8. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 48/1002-33/XII/2006 atas nama ZAHWA AZ ZAHRA yang dikeluarkan oleh Lurah Anduring Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang tertanggal 29 Desember 2006, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 8;**

9. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 05/SKM.NS.II-2011 atas nama MAIRIA YOSNITA yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lunang Silaut tertanggal 02 Februari 2011, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 9;**
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No: 1312024607830003 atas nama TOTA DINA MARIANI PANJAITAN, tertanggal 23 Desember 2013, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 10;**
11. Foto copy Kutipan Akta Nikah No: 74/24/II/2012 tertanggal 13 Februari 2012, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 11 ;**
12. Foto copy Kartu Keluarga atas nama SAIFUL AZHAR Nomor 1312022012100007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 09 Januari 2013, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 12;**
13. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 3775/IRNA NB/PD/II/2016 atas nama SAIFUL AZHAR yang dikeluarkan oleh RSUP DR. M. DJAMIL PADANG tertanggal 23 Februari 2016, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 13;**
14. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 140/1425/WN.UG/2016 atas nama SAIFUL AZHAR yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Ujung Gading tertanggal 29 Februari 2016, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 14;**
15. Foto copy Buku Tabungan Bank BTPN KCP M. YAMIN Padang atas nama ASNIDAR, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 15;**
16. Asli Surat Pernyataan tertanggal 10 Juli 2016, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 16;**
17. Asli Surat Pernyataan tertanggal 14 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 17;**
18. Foto copy foto Keluarga, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 18;**
19. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor:16/Pdt.P/2016/PN.Psb An. Pemohon ANHAR, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 19 ;**

Menimbang, bahwa tentang bukti surat tersebut telah diteliti dan telah pula diberi materai yang cukup, dimana untuk surat Bukti P -1, P - 3, P – 6, P – 10, P – 14, P – 16, P – 17, dan P – 18 sesuai dengan aslinya dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Bukti P – 19 sesuai dengan Salinan resminya sedangkan Surat Bukti P – 2, P – 5, P – 7, P – 8, P – 9, P – 11, P – 12, P – 13 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. TOTA DINA MARIANI PANJAITAN;

- Bahwa saksi merupakan istri ke-2 dari Kakak Kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah ketika mengurus TASPEN dan Gaji Pensiun, dimana Tergugat telah mengurus hak asuh terhadap ZAHWA AZ ZAHRA untuk pengurusan TASPEN atas nama SAIFUL AZHAR berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanpa sepengetahuan dari pihak Ibu Kandung ZAHWA AZ ZAHRA;
- Bahwa hubungan saksi dengan anak yang bernama ZAHWA AZ ZAHRA adalah saksi ibu tiri dari ZAHWA AZ ZAHRA, dimana saksi istri kedua dari ayah ZAHWA AZ ZAHRA yang bernama SAIFUL AZHAR;
- Bahwa orang tua kandung dari ZAHWA AZ ZAHRA tersebut adalah SAIFUL AZHAR dan MAIRIA YOSNITA;
- Bahwa saat ini ZAHWA AZ ZAHRA berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa kedua orang tua kandung ZAHWA AZ ZAHRA saat ini sudah meninggal dunia, dimana SAIFUL AZHAR meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2016 di Padang, sedangkan MAIRIA YOSNITA meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2010 di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum orang tua kandung ZAHWA AZ ZAHRA meninggal dunia, mereka bertempat tinggal di Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setelah Ibu Kandung ZAHWA AZ ZAHRA meninggal dunia, yang mengurus ZAHWA AZ ZAHRA adalah ayah kandungnya SAIFUL AZHAR dan setelah SAIFUL AZHAR meninggal dunia, yang mengurus ZAHWA AZ ZAHRA saat ini adalah SAFRIDAWATI Pgl WATI, yang merupakan adik kandung dari SAIFUL AZHAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi ZAHWA AZ ZAHRA saat ini;
- Bahwa ZAHWA AZ ZAHRA pernah tinggal bersama saksi ketika berumur lebih kurang 3,5 tahun, ketika ayah kandung ZAHWA AZ ZAHRA masih hidup;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengurusan perwalian terhadap ZAHWA AZ ZAHRA tidak pernah dibicarakan secara kekeluargaan, pihak dari Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada pihak Penggugat mengenai pengurusan perwalian tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada saksi mengenai masalah Penetapan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tentang Perwalian terhadap ZAHWA AZ ZAHRA, sehingga saksi keberatan terhadap penetapan perwalian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut;
- Bahwa alasan saksi keberatan terhadap penetapan tentang perwalian tersebut adalah pertama, hak asuh diberikan kepada Tergugat padahal secara nyata yang mengasuh ZAHWA AZ ZAHRA adalah SAFRIDAWATI Pgl WATI, yang kedua Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa Tergugat telah mengurus perwalian terhadap ZAHWA AZ ZAHRA;
- Bahwa pihak dari Ibu Kandung ZAHWA AZ ZAHRA juga berhak mengenai pengurusan perwalian tersebut;

2. RIKA JUWITA;

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat mengenai keberatan Penggugat terhadap Tergugat yang telah memiliki hak asuh terhadap anak yang bernama ZAHWA AZ ZAHRA, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pasaman Barat;
- Bahwa penyebab Penggugat keberatan dengan dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri tersebut adalah Penggugat tidak diberitahukan oleh Tergugat mengenai perwalian dari ZAHWA AZ ZAHRA;
- Bahwa ZAHWA AZ ZAHRA adalah anak kandung dari Kakak saya yang bernama MAIRIA YOSNITA;
- Bahwa ayah kandung ZAHWA AZ ZAHRA bernama SYAIFUL AZHAR;
- Bahwa kedua orang tua ZAHWA AZ ZAHRA sudah meninggal dunia, dimana ayah kandung nya meninggal pada bulan Februari 2016 sedangkan Ibu kandungnya meninggal pada tanggal 13 Januari 2016;
- Bahwa setelah Ibu Kandung ZAHWA AZ ZAHRA meninggal dunia, SYAIFUL AZHAR menikah lagi dengan perempuan yang bernama TOTA DINA MARIANI PANJAITAN, dan ZAHWA AZ ZAHRA tinggal

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Psb



bersama SYAIFUL AZHAR dan TOTA DINA MARIANI PANJAITAN di Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa setelah SYAIFUL AZHAR meninggal dunia, yang mengasuh ZAHWA AZ ZAHRA adalah SAFRIDAWATI Pgl WATI yang merupakan adik kandung dari SYAIFUL AZHAR;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ZAHWA AZ ZAHRA tidak pernah tinggal bersama Tergugat, akan tetapi ZAHWA AZ ZAHRA diasuh oleh WATI;
- Bahwa Penggugat keberatan terhadap Tergugat yang telah memiliki hak asuh terhadap anak yang bernama ZAHWA AZ ZAHRA, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena Penggugat tidak diberitahukan oleh Tergugat mengenai perwalian dari ZAHWA AZ ZAHRA tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membiayai kehidupan sehari-hari ZAHWA AZ ZAHRA setelah kedua orang tuanya meninggal adalah dari gaji orang tua dan tabungan dari ZAHWA AZ ZAHRA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tabungan ZAHWA AZ ZAHRA;
- Bahwa sepengetahuan saksi penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut mengenai perwalian dalam hal pengurusan taspen dan gaji pensiun;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah pencairan Taspen dan gaji pensiunan untuk ZAHWA AZ ZAHRA, dimana saksi pernah ke Taspen menanyakan pencairan Taspen tersebut dan kata orang Taspen yang namanya tidak saksi ingat lagi tersebut mengatakan bahwa Taspen harus diurus oleh pihak keluarga ibunya seperti aturan adat Minangkabau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah taspen dan gaji pensiun tersebut sudah dicairkan atau belum;

3. DELFI AFRITA, A.Md;

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai keberatan Penggugat terhadap Tergugat yang telah memiliki hak perwalian untuk mengurus Taspen terhadap anak bernama ZAHWA AZ ZAHRA, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pasaman Barat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut adalah

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Psb



dikarenakan Penggugat ingin sebagai wali dalam mengurus Taspen dan gaji pensiun dari Alm. SYAIFUL AZHAR;

- Bahwa saksi diberitahukan oleh pihak Taspen bahwa Taspen dan gaji pensiun tersebut belum dapat dicairkan dikarenakan menurut orang Taspen, pencairan Taspen tersebut harus ada persetujuan dari pihak Keluarga Ibu dari ZAHWA AZ ZAHRA yang dalam hal ini adalah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat untuk membicarakan masalah pencairan Taspen tersebut lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu dimana Tergugat memperlihatkan Penetapan Perwalian kepada saksi bahwa Tergugat sebagai wali dari ZAHWA AZ ZAHRA dan menyerahkan fotocopy Penetapan Perwalian tersebut kepada saksi;
- Bahwa permasalahan perwalian tersebut tidak pernah dibicarakan oleh Penggugat dengan Tergugat sebelumnya;
- Bahwa saat ini yang mengasuh ZAHWA AZ ZAHRA adalah SAFRIDAWATI Pgl WATI, Adik Kandung dari Alm. SYAIFUL AZHAR, dimana WATI bekerja sebagai PNS Guru yang memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak serta suaminya sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat ingin mengasuh ZAHWA AZ ZAHRA tetapi tidak mau diserahkan oleh SAFRIDAWATI dengan alasan akan dibicarakan terlebih dahulu dengan keluarga dari pihak Ayah ZAHWA AZ ZAHRA, selain itu Penggugat juga pernah menghubungi Tergugat melalui handphone tentang ZAHWA AZ ZAHRA bahwa penggugat ingin mengasuh ZAHWA AZ ZAHRA tetapi selalu ditolak oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat pernah mengajukan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Pasaman Barat dan Pengadilan Agama Padang tetapi kata orang bagian informasi mengatakan harus dibatalkan dulu perwaliannya dan hak asuh memang jatuh kepada pihak dari keluarga Ibu;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 04 Agustus 2016 dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Psb



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tidak hadir ataupun tidak mewakilkan pada Kuasa maka haruslah dinyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan perkara ini di putus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin membatalkan TERGUGAT (ANHAR) Sebagai WALI terhadap Anak belum dewasa ZAHWA AZ ZAHRA Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Padang pada tanggal 10 November 2006 yang telah ditetapkan oleh PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT pada tanggal 31 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-19 serta 3 (Tiga) orang saksi masing-masing bernama **TOTA DINA MARIANI PANJAITAN, RIKA JUWITA, dan DELFI AFRITA, A.Md**;

Menimbang, bahwa apabila dicermati pokok gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 16 / Pdt.P / 2016 / PN.Psb dan meminta agar Majelis Hakim yang memeriksanya membatalkan penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasaman Barat mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dalam bentuk gugatan terhadap tuntutan pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 16 / Pdt.P / 2016 / PN.Psb tanggal 31 Maret 2016, atau apakah upaya hukum yang benar terhadap pembatalan penetapan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut, mengingat penetapan dimaksud merupakan produk Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam tingkat pertama dan terakhir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dan praktek peradilan, Penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau voluntair pada umumnya merupakan putusan peradilan tingkat pertama yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat pertama dan terakhir, dan terhadap putusan yang bersifat pertama dan terakhir tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa dalam bukunya Yahya Harahap disebutkan beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penetapan yaitu dengan mengajukan perlawanan terhadap permohonan selama proses pemeriksaan berlangsung, mengajukan gugatan perdata, mengajukan pembatalan kepada Mahkamah Agung atas penetapan dan mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK):

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat bertanda **P – 19** yang berupa Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor:16/Pdt.P/2016/PN.Psb dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak pernah menggunakan upaya hukum perlawanan selama proses pemeriksaan berlangsung, sehingga terbitlah Penetapan dimaksud;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat bertanda **P – 19** yang berupa Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor:16/Pdt.P/2016/PN.Psb juga dapat diketahui bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor:16/Pdt.P/2016/PN.Psb tersebut adalah merupakan Penetapan sebagai wali dari ZAHWA AZ ZAHRA untuk mengurus Taspen dan gaji Pensiun dari Almarhum SAIFUL AZHAR atau ayah Kandung dari ZAHWA AZ ZAHRA dimana ZAHWA AZ ZAHRA adalah merupakan anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa upaya hukum gugatan sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara *in kasu*, juga tidak dapat dibenarkan oleh karena upaya hukum gugatan hanya dimungkinkan sebagai upaya untuk meluruskan atau koreksi terhadap permohonan yang keliru atau melampaui batas yurisdiksi voluntair (*seperti permohonan penetapan ahli waris, permohonan penetapan status kepemilikan atas suatu benda, atau permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah*) sedangkan Pengangkatan Wali bagi anak yang belum dewasa dilakukan dengan mengajukan permohonan yang voluntair sifatnya dan termasuk dalam yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa upaya hukum dengan mengajukan pembatalan ke Mahkamah Agung atas penetapan. Terhadap hal ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dengan memperhatikan beberapa ketentuan dalam hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa upaya hukum kasasi untuk membatalkan suatu penetapan, merujuk secara analogis kepada penjelasan Pasal 43 ayat (1)

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Mahkamah Agung. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika permohonan terhadap perkara telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Frase ditentukan lain oleh undang-undang diberikan rumusan penjelasan yang berbunyi pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan pengadilan tingkat pertama yang oleh undang-undang tidak dapat dimohonkan banding. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor : 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa di samping itu, yang penting untuk dipahami bahwa tujuan adanya lembaga kasasi adalah dalam rangka agar Mahkamah Agung dapat melakukan koreksi atas putusan / penetapan yang salah yang telah diterbitkan oleh lembaga pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung yang antara lain menyebutkan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya, dan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan termasuk dalam mengoreksi putusan / penetapan yang salah, maka Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pembatalan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985 jo Undang-undang Nomor : 5 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan. Rumusan tersebut memberikan pengertian bahwa upaya hukum untuk membatalkan penetapan adalah dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa demikian juga ketentuan dalam Pasal 45 huruf a Undang-undang Mahkamah Agung apabila dicermati dengan seksama, secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa permohonan kasasi terhadap penetapan pengadilan diakui dan dibenarkan secara formil oleh undang-undang. Juga dalam praktek peradilan yang mengakui bahwa upaya hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membatalkan suatu penetapan pengadilan adalah dengan mengajukan upaya hukum kasasi. Hal ini dapat dilihat dalam **yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3302 K / Pdt / 1996 tanggal 28 Mei 1998** yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan untuk membatalkan "penetapan" Hakim Pengadilan Negeri, bukan diajukan ke Pengadilan Negeri yang sama yang telah menerbitkan penetapan, namun tuntutan pembatalan penetapan tersebut, seharusnya diajukan ke Mahkamah Agung, sesuai dengan ketentuan pasal 30 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi berwenang membatalkan penetapan pengadilan, dari semua lingkungan pengadilan yang ada di bawahnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada beberapa ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara permohonan yang dituangkan dalam bentuk penetapan yang menurut sifatnya voluntair, dan bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri tersebut merupakan putusan peradil tingkat pertama dan terakhir, yang terhadapnya tidak dapat dimintakan banding, oleh karena itu, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah Kasasi, bukanlah mengajukan gugatan sebagaimana perkara *in kasu*, terlebih lagi pengajuan permohonan voluntair ini bukanlah pengajuan permohonan voluntair yang keliru artinya yang tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan kaidah hukum tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvtvankelijke verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvtvankelijke verklaard*) dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.616.000,- (Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016, oleh kami, SYAHRU RIZAL, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RAMLAH MUTIAH, S.H. dan MIRRANTHI MAHARANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 07/Pen.Pdt.G/2016/PN.Psb tanggal 31 Mei 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 05 September 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, DONI EKA PUTRA, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DTO

DTO

RAMLAH MUTIAH, S.H.

SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.

DTO

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

Panitera Pengganti,

DTO

DONI EKA PUTRA, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 522.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 616.000,-

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Psb